

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ditinjau dari hal-hal yang baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tergambar jelas bahwa KUHAP sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia terutama hak-hak dari tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Untuk itu dalam rangka pelaksanaan pembaharuan pada penegak hukum acara pidana, terdapat pemikiran terhadap tindakan koreksi yang ditujukan kepada aparat hukum dalam bentuk penertiban yang melakukan penyelewengan, penyalahgunaan wewenang serta perbuatan lain harus dilakukan secara maksimal dan oleh karenanya diarahkan ke dalam bentuk pengawasan vertikal, yaitu "*built in control*" dan pengawasan horizontal. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia lebih banyak terjadi karena penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang antara lain dalam bentuk penahanan yang tidak tepat atau *illegal arrest*.¹

Diundangkannya KUHAP, dapat memberikan jaminan bagi perlindungan Hak Asasi yang dimiliki setiap Warga Negara Indonesia (WNI). Diperlukan tindakan-tindakan tertentu yang akan melanggar hak asasi seseorang, yakni tindakan upaya paksa yang diperlukan bagi suatu penyidikan sehingga dapat menghadapkan seseorang ke depan pengadilan karena di dakwa telah melakukan tindak pidana,

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), Hlm. 68

tetapi juga upaya paksa yang dilaksanakan tersebut akan menuruti aturan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang sehingga bagi seseorang yang disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana mengetahui jelas hak-hak dan wewenang dari aparaturnya penegak hukum yang akan melaksanakan upaya paksa tersebut, dimana tindakan tersebut akan mengurangi hak asasinya.²

Ketentuan KUHAP tersebut juga memuat asas praduga tak bersalah yang menimbulkan hak tertentu bagi seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana. Salah satu hak bagi seseorang tersangka/terdakwa adalah hak untuk mengajukan praperadilan kepada pengadilan negeri, apabila penyidikan ataupun proses penuntutan. Perlindungan hak-hak terhadap tersangka yang diberikan oleh KUHAP tidak terlepas dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah mengalami perubahan (bukan pencabutan), setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang dinyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Landasan hukum peradilan pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP, membawa konsekuensi bahwa alat negara penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk meninggalkan cara lama secara keseluruhan, baik dalam berfikir maupun bertindak, harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku

² *Ibid.* Hlm.82.

dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, terutama terhadap mereka yang tersangkut dalam peradilan pidana.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran dari peristiwa yang diajukan kemudian menilai dengan menghubungkannya pada hukum yang berlaku, barulah menjatuhkan putusan. Berhubungan dengan itu dalam menemukan hukumnya seorang hakim diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum (doktrin). Menurut Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum tetapi hakim hanya merumuskan hukum.³

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada Undang-Undang yang berlaku saja tetapi juga harus berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini jelas tercantum di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam memberikan putusan harus berdasarkan penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga berdasarkan faktor lain yang dapat mempengaruhi.

Pertanggungjawaban Majelis hakim seharusnya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dan tidak sedikit penegak hukum tidak terlepas dari kemungkinan untuk berbuat tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, sehingga perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hlm. 104

pemeriksaan demi terciptanya keadilan dan ketertiban masyarakat justru mengakibatkan kerugian bagi tersangka, atau pihak ketiga yang berkepentingan. Oleh karena itu, untuk menjamin perlindungan terhadap HAM dan agar aparaturnegara menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-Undangan maka KUHAP mengatur suatu lembaga yang dinamakan praperadilan. Dengan adanya lembaga praperadilan, KUHAP telah menciptakan mekanisme kontrol yang berfungsi sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dalam peradilan pidana.

Keberadaan lembaga Praperadilan dalam sistem peradilan Indonesia merupakan sebagai sarana kontrol oleh hakim terhadap tindakan-tindakan hukum selama proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan. Dalam sistem Peradilan Pidana terpadu yang dianut oleh Hukum Acara Pidana mengandung arti hubungan antara Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan harus merupakan hubungan yang *sinkron* sehingga tidak terjadi saling tumpang tindih. Hukum Acara Pidana merupakan suatu sarana dalam pembinaan keseluruhan komponen di atas, dalam arti bahwa Hukum Acara Pidana haruslah dapat memberikan pengaturan sedemikian rupa sehingga diantara komponen tersebut tidak terjadi saling tumpang tindih, serta masing-masing komponen mengetahui tempatnya serta fungsi masing-masing dalam suatu rangkaian keseluruhan sistem.⁴

Kewenangan praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dicantumkan dalam Bab X

⁴ Loebby Loqman, *Praperadilan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), Hlm.16

bagian kesatu tentang kewenangan pengadilan untuk mengadili yaitu Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Praperadilan adalah suatu hal yang wajar yang tidak perlu ditakuti sepanjang proses penyidikan atau upaya paksa yang dilakukan berdasarkan aturan dalam KUHAP. Tidak semua putusan praperadilan dimenangkan oleh tersangka atau pihak yang mengajukan dalam proses sidang pemeriksaan praperadilan tentunya akan mempertimbangkan baik secara yuridis maupun fakta materil, dikabulkannya praperadilan juga harus ditinjau lagi secara adil apakah karena suatu sebab yang disengaja atau karena berasal dari luar proses penyidikan. Oleh karena itu, lembaga praperadilan sebagai lembaga pengawas oleh Hakim terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kepolisian maupun Kejaksaan akan mewujudkannya apa yang dikehendaki oleh sistem peradilan pidana terpadu tersebut.

Banyak kasus praperadilan yang diajukan oleh tersangka dalam suatu tindak pidana yang diputus oleh hakim praperadilan dengan putusan gugur dan ditolak antara lain di Pengadilan Negeri Medan dengan perkara No. 04/PID/PRA/1990/PN-MDN. perkara praperadilan No. 04/PID/PRA/1990/PN-MDN tersebut diajukan oleh LBH Medan. Ketika praperadilan No. 04/PID/PRA/1990/PN-MDN sedang berlangsung, Penyidik yakni pihak Kepolisian melimpahkan berkas perkara ke Penuntut Umum dan pada hari itu juga Penuntut Umum menyusun dakwaan secara kilat serta melimpahkannya kepada Pengadilan Negeri Medan. Beberapa hari kemudian pemeriksaan atas perkara itu dibuka di depan sidang pengadilan, tanpa dihadiri oleh terdakwa yang sedang sakit dan hari itu juga praperadilan masih berjalan pemeriksaannya di pengadilan. Akibatnya fatal karena tuntutan praperadilan dinyatakan gugur oleh

hakim praperadilan dimana dengan adanya pelimpahan berkas perkara otomatis gugatan praperadilan gugur karena bukan lagi kewenangan praperadilan. Adapun kasus yang sama dengan peneliti lakukan di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, atas perkara praperadilan No.02/PID.PRA/2012/PN.TK. Kronologis perkara praperadilan Nomor 02/PID.PRA/2012/PN.TK, yaitu:

- a. Pemohon merasa penahanan atas dirinya pada tanggal 18 September 2012 dianggap tidak sah sehingga pemohon mengajukan permohonan praperadilan pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 dan telah diregister oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang;
- b. Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tanjungkarang juga melakukan pelimpahan berkas perkara pokok atas perkara yang dilakukan praperadilan oleh pemohon pada hari Kamis tanggal 27 September 2012;
- c. Hari Jumat Tanggal 28 September 2012, Hakim Ketua Pengadilan Negeri telah menunjuk hakim praperadilan untuk perkara yang diajukan pemohon; Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang juga menetapkan hari sidang pertama praperadilan pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2012 dan mengirimkan surat panggilan kepada kedua dua belah pihak;
- d. Sidang pertama hari Senin tanggal 1 Oktober 2012 dihadiri oleh kedua belah pihak, yaitu Pemohon maupun Termohon (Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjungkarang).
- e. Pemohon dalam sidang tanggal 1 Oktober 2012 membacakan tuntutananya, karena pihak Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjungkarang belum siap dengan jawabannya, Hakim praperadilan memutuskan sidang ditunda sampai tanggal 2 Oktober 2012;

- f. Tertuntut/Penuntut umum Kejaksaan Negeri Tanjungkarang pada sidang kedua tanggal 2 Oktober 2012 membacakan jawabannya atas tuntutan Pemohon Praperadilan (Penuntut Praperadilan);
- g. Atas jawaban Tertuntut (Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjungkarang) tersebut, pihak Penuntut Praperadilan meminta sidang ditunda untuk menyusun replik atas jawaban Tertuntut Praperadilan, Berdasarkan permintaan Penuntut Praperadilan, Hakim Praperadilan menunda sidang sampai tanggal 4 Oktober 2012;
- h. Pada Sidang ketiga, yaitu tanggal 4 oktober 2012 Penuntut Praperadilan membacakan repliknya atas jawaban Tertuntut Preperadilan. Atas replik dari Penuntut Praperadilan, Tertuntut Praperadilan pada hari itu juga menjawabnya replik dari Penuntut Praperadilan (melakukan duplik).
- i. Atas pembacaan replik dan duplik dari masing-masing pihak, Hakim Praperadilan menunda sidang sampai tanggal 5 Oktober 2012 untuk membacakan putusan praperadilan atas perkara ini;
- j. Pada sidang keempat, yaitu tanggal 5 Oktober 2012, Hakim Praperadilan dalam putusannya menyatakan praperadilan yang dilakukan oleh Pemohon/Penuntut Praperadilan gugur;
- k. Hakim Praperadilan dalam pertimbangannya yang pada intinya menyatakan bahwa Hakim Praperadilan mengetahui bahwa pada tanggal 27 September 2012, perkara pokok yang dimohonkan praperadilan oleh Pemohon atau Penuntut Praperadilan sudah dilimpahkan oleh Tertuntut/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjungkarang ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang, maka berdasarkan Pasal 82 ayat (1)

huruf d KUHAP menentukan dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang memutuskan permohonan perkara praperadilan No.02/PID.PRA/2012/PN.TK gugur, karena berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan bahwa permohonan praperadilan Pemohon gugur. Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Akan tetapi, hakim seharusnya dalam perkara ini dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan lain berdasarkan alat bukti dari Pemohon.

Kesenjangan hukum terlihat dalam perkara permohonan praperadilan tersebut di atas, karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon bersamaan dengan pelimpahan berkas dari penuntut umum dari kejaksaan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, yaitu pada tanggal 27 September 2012. Adapun berdasarkan keterangan Kuasa Hukum pemohon praperadilan yaitu Nelson Rumanof mengatakan bahwa permohonan praperadilan atas perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang sekitar pukul 09.30 pagi dan pada saat mendaftarkan perkara permohonan ini, kuasa hukum belum menerima informasi bahwa berkas perkara sudah dilimpahkan oleh penuntut umum ke pengadilan. Berdasarkan informasi yang

didapatkan kuasa hukum, kuasa hukum menyatakan bahwa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara pokok atau mendaftarkan berkas perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang pada hari yang sama sekitar pukul 14.30 siang tanggal 27 September 2012.

Pendaftaran perkara yang dilakukan pada hari yang sama tentunya sudah menjadi kesenjangan hukum dan pada saat dilaksanakannya persidangan secara langsung hasil putusan hakim praperadilan permintaan tersebut gugur, karena berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, dengan demikian perkara permohonan praperadilan dinyatakan gugur dan tidak perlu lagi menunda sidang untuk memberikan jawaban dan melanjutkan perkara tersebut.

Ketentuan pemeriksaan praperadilan dalam perkara ini tidak terlaksana dengan baik dan menjadi celah bagi penyidik maupun penuntut umum untuk menggugurkan praperadilan dengan cara buru-buru melimpahkan berkas perkara ke pengadilan sehingga pelimpahan itu tidak matang, akibatnya berkas perkara (khususnya surat dakwaan) yang diajukan ke pengadilan merupakan berkas perkara yang asal jadi atau hanya sekedar pendaftaran administratif saja. Apabila hal seperti ini tidak diubah segera mungkin akan berdampak negatif terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Dampaknya ialah bahwa kepolisian dan kejaksaan merasa aman-aman saja melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum tanpa pernah merasa dapat diawasi sekalipun pengawasan itu diberikan

berdasarkan undang-undang yang dirugikan adalah pihak *yusticiabelen* (pencari keadilan).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis putusan hakim dalam perkara praperadilan, yang dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis memutuskan untuk memilih judul: “Analisis Praktek Pemeriksaan Perkara Praperadilan dan Kaitannya Dengan Perlindungan Hak-Hak Tersangka (Studi Perkara No. 02/PID.PRA/2012/PN.TK)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah praktek pemeriksaan perkara praperadilan Nomor 02/PID.PRA/2012/PN.TK?
- b. Bagaimanakah perlindungan hak tersangka terkait perkara praperadilan Nomor 02/PID.PRA/2012/PN.TK?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian meliputi permasalahan yang menyangkut tentang Analisis Praktek Pemeriksaan Perkara Praperadilan dan Kaitannya Dengan Perlindungan Hak-Hak Tersangka (Studi Perkara No.02/PID.PRA/2012/PN.TK). Lokasi penelitian yang akan dilakukan adalah di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang dan Fakultas Hukum Universitas

Lampung. Adapun ruang lingkup bidang ilmu pidana dalam KUHAP Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 tentang Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 tentang Praperadilan serta peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analisis yaitu dengan memberikan masalah hukum sebagaimana yang disebutkan dalam permasalahan diatas dan berusaha memahami secara mendalam dengan kajian-kajian terhadap masalah hukum serta hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya masalah hukum itu, sehingga diharapkan hasil kajian ini melahirkan pemikiran prospektif dalam kerangka pembaharuan hukum berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi fokus penelitian. Dengan demikian adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini meliputi beberapa hal yang akan dianalisis, yaitu:

- a. Untuk mengetahui praktek pemeriksaan perkara praperadilan.
- b. Untuk mengetahui fungsi praperadilan terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penangkapan dan penahanan.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, kegunaan dari penelitian ini adalah mencangkup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat untuk mengembangkan informasi, wawasan ilmu hukum, dan hukum pidana khususnya berguna bagi pengembangan pemikiran terhadap perkara yang menyangkut pelaksanaan pemeriksaan praperadilan dalam kaitannya dengan masalah yang menyangkut pelaksanaan pemeriksaan praperadilan yang berkaitan dengan masalah hak-hak tersangka serta untuk dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah dan bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, sebagai pertimbangan bagi praktisi hukum dan masyarakat dalam penyelesaian praperadilan yang nantinya dapat menekankan pada perlindungan hak-hak tersangka demi rasa keadilan dan kepastian hukum di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang serta dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pemikiran yang dianalisis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti⁵. Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.⁶

Eksistensi lembaga praperadilan diatur dalam Bab I Pasal 1 angka 10 dan Bab X Bagian Kesatu Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Menurut etimologinya, praperadilan terdiri dari dua suku kata, yaitu pra dan peradilan. Kata “pra” itu sendiri diartikan sebelum, sedangkan kata “peradilan” diartikan sebagai suatu proses pemeriksaan atas tersangka, saksi-saksi dan barang bukti oleh pengadilan dalam rangka mencari kebenaran materil.⁷ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praperadilan diartikan sebagai proses pemeriksaan *voluntair* yang dilakukan sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara berlangsung di pengadilan. Adapun yang dimaksud dengan pokok perkara dalam hal ini adalah suatu dakwaan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana, yang sedang dalam tahap penyidikan atau penuntutan.⁸

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1986, UI Press, Jakarta, Hlm. 124

⁶ Ibid. Hlm. 124

⁷ H.A.K. Mochamad Anwar, Chalimah Suyanto dan Sunanto, *Praperadilan*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1989), hlm. 25

⁸ Darwan Prinst, *Praperadilan Dan Perkembangannya Di Dalam Praktek* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), Hlm.1.

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP. Loebby Loqman mengatakan bahwa perbedaan antara praperadilan dengan *Rechter Commissaris* di negeri Belanda dan *Habeas Corpus* di Amerika Serikat adalah praperadilan hanya mempunyai fungsi *examining judge*. Dikatakan demikian, karena praperadilan hanya memeriksa sah atau tidaknya suatu penangkapan serta sah tidaknya suatu penahanan. Sedangkan *Rechter Commissaris* dapat bertindak secara eksekutif yakni mereka berhak untuk memanggil, memeriksa serta melakukan penahanan, di samping sebagai Hakim pengawas dalam pelaksanaan upaya paksa mereka juga mempunyai fungsi baik sebagai *investigating judge* maupun sebagai *examining judge*. Kemudian, *Habeas Corpus* di Amerika Serikat mempunyai fungsi yang sama dengan *Rechter Commissaris*. Dikatakan demikian karena di samping mereka mengawasi jalannya upaya paksa mereka juga memberikan nasehat-nasehat dalam pelaksanaan upaya paksa tersebut.⁹

Istilah praperadilan di Amerika Serikat, lebih dikenal dengan istilah *pre trial*. Namun terdapat perbedaan antara lembaga praperadilan dengan lembaga *pre trial*. Dalam lembaga *pre trial* memiliki kewenangan untuk meneliti ada atau tidak

⁹ Loebby Loqman, *Pra-Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984). Hlm. 47-53.

adanya dasar hukum yang cukup untuk mengajukan suatu penuntutan terhadap suatu perkara pidana di depan pengadilan. Sementara itu, ruang lingkup praperadilan bersifat limitatif sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 77 huruf a dan b KUHAP dan Pasal 95 KUHAP, yaitu sebagai berikut:

1. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahan;
2. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
3. Memeriksa dan memutus ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
4. Memeriksa dan memutus terhadap tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan;
5. Memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri.¹⁰

Berdasarkan ruang lingkup tersebut maka pada dasarnya, lembaga praperadilan berfungsi sebagai lembaga yang melakukan pengawasan secara horizontal terhadap tindakan yang dilakukan oleh instansi kepolisian selaku penyidik dan instansi kejaksaan selaku penuntut umum. Oleh karena itu, praperadilan memiliki peran yang penting untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan, di

¹⁰ S. Tanubroto, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Alumni, 1983), Hlm.74.

samping adanya pengawasan intern dalam penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan yang dilakukan aparat hukum.¹¹ Sehingga meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horizontal dari lembaga praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP, yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka *due process of law*.¹² Menurut Loebby Loqman, bahwa fungsi pengawasan horizontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu.¹³

Praperadilan sangat erat dengan dilaksanakannya pengawasan dalam suatu proses pidana, karena tanpa pengawasan yang ketat tidak mustahil hak asasi manusia akan ditindas oleh kekuasaan. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan bagaimana seorang aparatur melaksanakan wewenang yang ada padanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Bagi tersangka atau keluarganya sebagai akibat dari tindakan menyimpang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, berhak mendapatkan ganti rugi dan atau rehabilitasi.¹⁴

¹¹ Hari Sasongko, *Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. (Bandung: Mandar Maju, 2004). Hlm.105

¹² R. Soeparmono, *Praperadilan Dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP* (Bandung: Mandar Maju, 2003), Hlm. 15-17

¹³ Loebby Loqman, *Op.cit.* Hlm.20.

¹⁴ Hari Sasongko, *Op.cit.* Hlm. 105

Demi terciptanya suatu tujuan utama praperadilan yaitu untuk menempatkan pelaksanaan hukum pada proporsi yang sebenarnya yakni demi terlindunginya hak asasi manusia, khususnya terjaminnya hak-hak tersangka dan terdakwa dalam pemeriksaan pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan seorang tersangka tetap diberikan hak-hak yang tercantum dalam Pasal 50 KUHAP sampai dengan Pasal 68 KUHAP dan pada tingkat pemeriksaan, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan salah satunya berlandaskan pada asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, dimana asas ini menghendaki agar peradilan dilakukan dengan cepat dan dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Sederhana mengandung arti bahwa dalam menyelenggarakan peradilan dilakukan dengan simpel, singkat dan tidak berbelit-belit. Biaya ringan berarti penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan menekan sedemikian rupa agar terjangkau oleh pencari keadilan, menghindari pemborosan.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah gambaran hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.¹⁵

Ada beberapa konsep dan istilah yang dijadikan sebagai batasan yang tepat dalam penafsiran beberapa istilah untuk dijadikan pegangan dalam memahami istilah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, yakni sebagai berikut:

- a. Analisis adalah suatu kajian yang dilaksanakan dalam suatu permasalahan terhadap sebuah penelitian dengan menggunakan argumentatif yang akan

¹⁵ Soerjono, Soekanto, *Op.cit*, Hlm. 132

menghasilkan suatu jawaban dari permasalahan dengan membandingkan antara fakta dengan teori.¹⁶

- b. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP.
- c. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP.

¹⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia, Op.cit*, Hlm. 238

E. Sistematika Penulisan

Peneliti membuat Sistematika Penulisan dalam penulisan ini agar memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisannya yakni sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang pemilihan judul Analisis Praktek Pemeriksaan Perkara Praperadilan dan Kaitannya Dengan Perlindungan Hak-Hak Tersangka (Studi Perkara No.02/PID.PRA/2012/PN.TK), yang kemudian dilanjutkan dengan permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang telaah kepustakaan yang berupa kerangka teori yang melandasi penelitian yang berisi tentang tugas dan wewenang hakim dalam proses peradilan pidana, pengertian tersangka, hak-hak yang dimiliki tersangka, pengertian praperadilan, fungsi dan tujuan praperadilan, ruang lingkup praperadilan, pihak yang mengajukan praperadilan, acara pemeriksaan praperadilan, isi putusan praperadilan, upaya hukum praperadilan dan kelemahan sistem praperadilan serta yang mendukung di dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, sehingga menjadi pengantar dalam memahami pokok-pokok bahasan yang berkaitan dengan masalah.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat dan membahas tentang langkah-langkah yang digunakan dalam metode penelitian yang dimulai dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, pengumpulan dan pengolahan data dan diakhiri dengan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu praktek pemeriksaan perkara praperadilan Nomor 02/PID.PRA/2012/PN.TK dan fungsi praperadilan terhadap perlindungan hak-hak tersangka.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran mengenai permasalahan yang ada dalam penulisan karya ilmiah yang sifatnya dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian masalah.